



Laporan Riset

Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)

Ni Nyoman Rahmawati*

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 14 Oktober 2015

Direvisi 9 November 2015

Diterima 12 Desember 2015

Kata Kunci:

Pergulatan

Gender

Perempuan

Bali

Agama

Hindu

Abstrak

Gender merupakan interaksi sosial masyarakat yang membedakan perilaku antara laki-laki dan perempuan secara proporsional menyangkut moral etika dan budaya. Kekeliruan dalam merefleksikan konsep *purusa* dan *pradana* dalam wujud laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, yang memandang laki-laki memiliki kedudukan yang lebih istimewa dari pada perempuan.

Hal ini tercermin dari pemberlakuan hukum adat yang masih belum memiliki kesetaraan gender walaupun dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Kaum Perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai suatu kewajiban, walaupun sebenarnya Perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya. Hal ini kontradiktif dengan Pandangan Hindu yang memuliakan kaum perempuan sebagai kekuatan *sakti*, yang memiliki peran yang penting dalam penciptaan alam semesta.

© 2016 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1Image. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Gender sudah menjadi pembicaraan yang diperbincangkan baik di dunia pendidikan, perpolitikan, ekonomi, bahkan menjadi wacana dalam pembahasan serius maupun perbincangan ringan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui wacana gender muncul sebagai *dekonstruksi* terhadap budaya patriarki yang telah menghegemoni paradigma masyarakat sekurang-kurangnya tiga ribu tahun lamanya.

Bahkan Fritjof Capra mengatakan, selama tiga ribu tahun terakhir Peradaban Barat dan pendahulu-pendahulunya, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya, telah didasarkan atas sistem filsafat, sosial, dan politik di mana "laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum dan bahasa, adat kebiasaan, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak dimainkan oleh perempuan di mana perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki" (Capra; 14) [1].

Budaya patriarki, yang telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran mendasar seluruh masyarakat dunia tentang hakekat manusia dan hubungannya dengan alam dalam pandangan budaya "patriarki," dengan doktrin-doktrinnya diterima secara universal.

Doktrin yang dikonstruksi sehingga seakan-akan tampak sebagai hukum alam, apalagi dogma-dogma ini diperkuat oleh doktrin-doktrin agama yang mau tidak mau bagi masyarakat awam hingga kini masih terpatri oleh pemikiran-pemikiran yang lebih mendewakan laki-laki daripada kaum perempuan yang notebenanya sama-sama manusia ciptaan tuhan.

Ironis memang sebagai umat beragama manusia selalu dicekoki oleh dogma-dogma "Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil" jika itu benar haruskah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Haruskah ada sekat-sekat yang menjadikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki? Patut diakui pernyataan-pernyataan seperti itu penuh dengan kontradiksi yang patut untuk direnungkan kembali.

Sebagaimana halnya hegemoni budaya *patriarki* terhadap pemikiran dunia. Budaya *patriarki* juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat dalam Sudarta, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal. (Sudarta, 2006) [2]. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya secara dominan oleh Masyarakat Bali, yang dalam ajarannya sangat memuliakan perempuan, bahkan perempuan dianggap sebagai "*sakti*" (memiliki kekuatan mistis) bagi laki-laki.

* Peneliti koresponden: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Jl. G.Obos X Palangka Raya. Mobile: 085705375598 E-mail: niyomanrahmawati0202@gmail.com

Bahkan menurut Saiva Siddhanta sakti bukanlah “*maya*”, tetapi faktor abadi yang penting, yang bekerja sama dengan “*Siva*” di mana tanpa ada kerja sama dengan-Nya, Siva tidak memiliki daya dan tak mampu menghasilkan keberadaan alam semesta yang tersembunyi dalam diri-Nya (Maswinara; 2006,292) [3].

Perempuan dalam Hindu dipuja sebagai Dewi. Sebagaimana diceritakan dalam Kitab Purana-purana Hindu “*Brahman*” dalam manifestasi beliau sebagai “*Tri Murti*” selalu dihadirkan berpasangan dengan “*sakti*” seperti Dewa Brahma dengan saktinya yaitu Dewi Saraswati dalam melakukan tugas beliau sebagai pencipta, Dewa Wisnu dengan saktinya Dewi Laksemi sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa dengan Saktinya Dewi Parwati sebagai pelebur.

Pandangan Hindu yang memuliakan perempuan sangat kontradiktif dengan tradisi dan hukum adat yang ada di Bali. Di mana dalam tradisi dan Hukum Adat Bali belum mencerminkan kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dalam hal kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, pewarisan dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bali dan juga dalam peranannya di Masyarakat. Laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang diistimewakan. Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya menerima yang diputuskan oleh laki-laki.

Demikian juga dalam hal pewarisan hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan. Hal yang sama juga terhadap status kepemilikan anak semuanya jatuh pada pihak laki-laki. Hal ini tentunya sangat berlawanan dengan prinsip kesamaan yang dianut oleh kesetaraan gender. Padahal salah satu kitab suci Hindu, yaitu dalam Seloka I.32 Manawa Dharmasastra [4] menyatakan bahwa:

*‘DwidhaDwidha krtwatmano deham
Ardhena puruso’bhawat,
ardhena Nari tasyam sa
wirayama smrjat prabhuh*

Artinya:

Dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan perempuan (*ardha nariswari*) Ia ciptakan *wiraja* dari perempuan itu.

Seloka di atas menjelaskan bahwa Tuhan (Ida Sang Hyang Widi Wasa) dengan membagi diri beliau menjadi dua yaitu sebagian laki-laki dan sebagian perempuan maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan dalam Pandangan Hindu sama-sama diciptakan

oleh Tuhan, sehingga seharusnya memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Dengan melihat hasil-hasil penelitian ilmiah terdahulu dan mengaitkannya dengan keadaan yang teramati secara tidak langsung di lapangan, tulisan ini mencoba untuk mengangkat permasalahan mendasar yang dihadapi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki dan perempuan di Bali dalam memperjuangkan kesetaraan gender di bawah kungkungan budaya patriarki. Mengingat mereka juga punya hak untuk meneruskan keturunan dan menjaga kelestariannya keturunannya.

1.1 Konsep Gender dalam Pandangan Hindu

Kesetaraan gender dengan *sex* selama ini telah menimbulkan kesalahpahaman akan identitas laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya dalam kehidupan di dunia sosial. Berbicara mengenai *sex* merujuk pada perbedaan antara pria dan wanita berdasar pada jenis kelamin yang ditandai oleh perbedaan anatomi tubuh dan genetiknya. Perbedaan seperti ini lebih sering disebut sebagai perbedaan secara biologis atau bersifat kodrati (*given*), dalam artian sudah melekat pada masing-masing individu semenjak lahir.

Handayani dan Sugiarti (2008) [5] dalam pandangannya mengatakan gender adalah sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam artian memilih atau memisahkan) peran laki-laki dan perempuan, bersifat dapat dipertukarkan, tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat melainkan dibedakan atau dipilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Pria dan wanita secara *sexual* memang berbeda, begitu pula secara perilaku dan mentalitas. Namun perannya di masyarakat dapat disejajarkan dengan batasan-batasan tertentu.

Pengertian gender didefinisikan sebagai aturan atau normal perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Gender merupakan interaksi sosial masyarakat yang membedakan perilaku antara laki-laki dan perempuan secara proporsional menyangkut moral etika dan budaya. Bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, moral, etika dan budaya di mana mereka berada.

Menurut Ajaran Hindu gender bukan merupakan perbedaan perlakuan sosial antara laki-laki dengan perempuan, tapi mempertimbangkan pada hal-hal mana

yang pantas dilakukan oleh laki-laki dan mana yang pantas dilakukan oleh perempuan.

Dalam hal ini Hindu lebih memandang gender dari kewajiban yang mesti dilakukan oleh masing-masing individu sebagaimana dikodratkan oleh tuhan (Brahman). Sebagaimana yang termuat dalam kitab Manawa Dharmasastra [6] bab IX seloka 96 menyatakan bahwa:

*"Prajnanartha striyah srstah
Samtnartham ca manawah
Tasmat sadharanu dharmah
Crutau patnya sahadita".*

Artinya:

"Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama istrinya

Dalam seloka ini dijelaskan bahwa dalam setiap kelahiran manusia memiliki peran dan kewajibannya masing-masing. Peran dan kewajibannya ini sesuai dengan guna karma yang dimilikinya, namun dalam menjalankan perannya diharapkan antara laki-laki dan perempuan saling menjalin kerja sama yang harmonis dan seimbang.

Tidak ada manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam kesempurnaan. Kesempurnaan itu tercapai hanya jika terjalinnya kerjasama yang baik satu dengan yang lainnya.

Dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki dan perempuan secara azasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.

Perbedaan laki dan perempuan itu adalah perbedaan yang komplementatif artinya perbedaan yang saling melengkapi.

Perempuan tanpa laki-laki tidak lengkap. Demikian juga sebaliknya laki-laki tanpa kehadiran perempuan juga tidak lengkap. Tidak ada perbedaan perlakuan sosial kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling mengisi dan membantu dalam menciptakan kesejahteraan dunia. Dengan demikian laki-laki dan perempuan sama-sama punya peranan penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Menurut Pandangan Hindu kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama terhormat, yang membedakan adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai kodrat manusia (guna karma). Sebagai kodrat manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda, hal ini dikarenakan manusia lahir tidak dapat menghindari hukum *rwabhineda*, dua hal yang berbeda ada laki-laki dan perempuan, baik buruk, suka dan duka, gagal dan berhasil.

Sejak Awal Peradaban Agama Hindu yaitu dari Zaman Veda hingga dewasa ini perempuan senantiasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Hal ini tidak mengherankan bila ditinjau dari konsepsi Ajaran Agama Hindu dalam Siwa *Tattwa*, yang mengatakan bahwa adanya keberlangsungan kehidupan di dunia karena perpaduan antara unsur *suklanita* dan *swanita*.

Tanpa *swanita* tak mungkin ada dunia yang harmonis. Bahkan menurut kitab Manawadharmasastra disebutkan bahwa antara perempuan dan laki-laki diumpamakan sebagai tangan kanan dan tangan kiri yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan.

Mereka mempunyai kedudukan yang sama namun fungsi dan tugas serta kewajiban yang berbeda sesuai dengan guna karma (kodrat) dan *swadharma*-nya masing-masing. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Manawa Dharmasastra [6] Bab IX seloka 33 sebagai berikut:

*"Ksetrabhuta smrtha nari
Bijabhutah smrtah puman,
Ksetrabija samayogat
Sambhawah sarwadehinam".*

Artinya :

"Menurut *smrti* wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih (bibit), hasil terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih (bibit)".

Sebagaimana dinyatakan dalam *sloka* di atas, di mana berlangsungnya keturunan dikarenakan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya perempuan dan juga tanpa adanya laki-laki maka proses keberlangsungan kehidupan di dunia ini tidak akan pernah ada. Hal ini menandakan bahwa dalam melakoni kegiatan antara perempuan dan laki-laki harus saling mendukung sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam Rgveda laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri disebut dengan satu istilah yaitu "*Dampati*" artinya tidak dapat dipisahkan. Dalam Bahasa Bali disebut "*dempet*". Begitu juga dalam Manawa Dharmasastra [14] IX.45 dinyatakan bahwa suami istri

itu adalah tunggal, sehingga kalau orang disebut istri sudah termasuk di dalamnya pengertian suami. Kalau ada perempuan yang sudah disebut sebagai istri sudah dapat dipastikan ada suaminya. Karena kalau ada perempuan yang belum bersuami tidak mungkin dia disebut istri. Begitu juga kalau ada laki-laki disebut sebagai suami sudah dapat dipastikan ada istrinya.

Tidak ada laki-laki yang bujangan disebut suami. Mereka disebut suami dan istri karena mereka sejajar tetapi beda fungsi dalam rumah tangga. Kata suami dalam Bahasa Sansekerta artinya *master, lord, dominion* atau pemimpin. Sedangkan kata istri berasal dari Bahasa Sanskerta dari akar kata "*str*" artinya pengikat kasih. Istri berasal dari wanita. Kata wanita juga berasal dari Bahasa Sansekerta dari asal kata "*van*" artinya *to be love* (yang dikasihi), karena itu dikatakan bahwa wanita setelah menjadi istri kewajibannya menjadi tali pengikat kasih seluruh keluarga.

Memerhatikan seloka-seloka di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender sangat diakui dalam Ajaran Hindu, dengan memberikan ruang yang sama antara wanita dan pria dalam mengapresiasi dirinya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini tentunya dapat dilihat dari pentingnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat maupun dalam kegiatan-kegiatan upacara keagamaan, sehingga dalam membina kehidupan keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa kedua-duanya hendaknya saling mengisi secara seimbang dan serasi.

Peranan wanita dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa amat penting, di samping peran pokoknya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai pendidik dalam keluarga. Manawa Dharmasastra juga menyebutkan wanita dinyatakan sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam Bab III sloka 55 dan 57 sebagai berikut:

Sloka 55 :

*"Pitrobhir bhatrbhic
Caitah patibhir dewaraistatha,
Pujia bhusayita wyacca
Bahu kalyanmipsubhah"*.

Artinya :

"Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri".

Berdasarkan seloka ini kedudukan wanita di dalam Hukum Hindu sangat diistimewakan dan harus dihormati, mempunyai arti wajib hukumnya bagi orang tuanya, saudara lakinya, suaminya, anaknya untuk tetap

menghormati dan melindungi wanita itu, yang menghendaki kesejahteraan sendiri yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga sendiri di mana wanita itu tinggal.

Begitu juga Sloka 57 mengatakan bahwa:

*"Cosanthi jamayo yatrah
Winacyatyacu tatkulam,
Na cocanti tu yatraita
Wardhate taddhi sarwada*

Artinya :

"Di mana warga wanita hidup dalam kesedihan keluarga itu cepat akan hancur, tetapi di mana wanita tidak menderita keluarga itu akan selalu bahagia".

Dari penjelasan seloka di atas, menyatakan bahwa perempuan merupakan cerminan dari kebahagiaan dalam setiap keluarga.

1.2. Konsep kesetaraan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali

Merujuk pada pemahaman kesetaraan gender di atas yaitu yang berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.

Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Pemahaman keadilan gender sebagai keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengisi

dan menikmati hasil pembangunan, dipandang berbeda oleh Perempuan Bali yang sudah terbiasa dengan budaya patriarki, di mana Perempuan Bali memandang kerja sebagai persembahan (*yadnya*) sehingga harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu Perempuan Bali beranggapan bahwa kerja merupakan suatu kewajiban sebagaimana *swadharna*-nya sebagai seorang istri terhadap suami. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Diksa Widayani dan Sri Hartati dalam jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2 Oktober 2014 [7], tentang “Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi *Fenomenologis* terhadap Penulis Perempuan Bali”.

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa subjek tiga dari penelitian ini menyatakan bahwa Kaum Perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai suatu kewajiban. Walaupun sebenarnya Perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya. Persepsi dan pemahaman yang dimiliki oleh Perempuan Bali terhadap KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) berbeda sesuai dengan adanya perbedaan pengalaman dan adanya penyesuaian diri dan dukungan sosial yang membentuk konsep diri individu.

Pada dasarnya persepsi Perempuan Bali terhadap kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau disebut juga dengan faktor situasional. Faktor ini terdiri dari Kebudayaan Bali, pendidikan, dan pola asuh.

Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu atau disebut juga faktor personal, yang meliputi persepsi, sikap, penilaian, kebutuhan, resistensi, penyesuaian diri. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh sejauh mana Perempuan Bali mampu merefleksikan pengetahuan yang dimilikinya sebagai kontrol dalam membangun pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

1.3 Ketidaksetaraan Gender dalam Adat Patriarki di Bali

Sebagaimana yang dikatakan Surpha (2006) [8] bahwa Masyarakat Bali memiliki pandangan hidup yang sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. Pandangan hidup tersebut mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan pikiran-pikiran mendalam mengenai wujud kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, khususnya dalam penerapan hukum adat di Bali masih sangat kontras dengan adanya ketidaksetaraan gender. Hukum adat di Bali sangat kental dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana di dalam Hukum Adat Bali kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Budaya patriarki masih memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Terutama dalam hal perkawinan adanya konsep *purusa predana* yang dianut oleh Masyarakat Bali sebagai refleksi dari ajaran Agama Hindu tentang jiwa (*purusa*) yang identik dengan laki-laki dan materi (*predana*) yang identik dengan perempuan. Di mana dalam Konsep Hindu jiwa melambangkan keabadian, materi sebagai sesuatu yang tidak kekal.

Kalau dilihat dari Filsafat Sankhya maka *purusa* (jiwa) sebagai spirit, roh atau rohani, dan *Predana* disebut sebagai *prakerti* (materi/ kebendaan) yang mana kedua unsur (asas) inilah yang membentuk dunia ini (*bhuwana agung*). Tetapi akan sangat keliru jika kemudian konsep *predana* dan *prakerti* ini diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya setiap manusia dalam Pandangan Hindu disebut *bhuwana alit* memiliki kedua asas tersebut.

Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep *purusa* dan *pradana* dalam wujud laki-laki dan perempuan telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan di mana perempuan (*predana*) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (*purusa*), sehingga Perempuan Hindu di Bali sering dikatakan sebagai “Pewaris tanpa warisan”.

Hal ini tentunya sangat terkait dengan pemberlakuan adat istiadat yang mengatur kehidupan Masyarakat Bali yang masih belum mencerminkan kesetaraan gender. Di mana Perempuan Bali jika sudah menikah dia sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahinya dan keluarga pihak laki-laki, tanpa adanya banyak perdebatan.

Bahkan semasih kecil Perempuan Bali sudah dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi milik keluarga lain. Begitu juga dalam hal pembagian waris bagi siperempuan yang sudah menikah keluar dari keluarga, tentunya namanya pun dihapuskan dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Dan dalam bayangan akan mendapatkan warisan dari pihak keluarga laki-laki sesuai hak yang dimiliki suaminya.

Tapi dalam kenyataan warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi milik suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam

keluarga itu. Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang si perempuan yaitu dengan menggunakan kata “ngayahin” yang diartikan sebagai “melayani”. Akan beda artinya jika laki-laki pada saat meminang perempuan dengan menggunakan kata-kata “mendampingi” yang mencerminkan kedudukan yang setara antara suami dan istri.

Hal ini senada dengan ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal yang disampaikan oleh Holleman dan Koentjaraningrat dalam Sudarta, 2006 [2] sebagai berikut: (1) Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah, anak-anak menjadi hak ayah; (2) Harta keluarga atau kekayaan orang tua diwariskan melalui garis pria; (3) Pengantin baru hidup menetap pada pusat kediaman kerabat suami (adat patrilokal); (4) Pria mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain perempuan yang telah kawin (menikah) dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri, tanpa hak berpindah ke dalam keluarga suaminya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda.

Hal ini tentunya tidak jadi masalah jika si perempuan memiliki bekal kemandirian secara finansial, karena dia tidak akan pusing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jika si perempuan sendiri tidak memiliki *skill* yang cukup maka di sana akan menjadi masalah sehingga besar kemungkinan akan terjadinya marginalisasi terhadap si perempuan dari keluarga laki-laki apalagi didukung oleh ketiadaan keberpihakan suami terhadap istrinya.

Tidak hanya sampai di situ dalam perkembangan zaman yang semakin modern ternyata belum mampu mengubah paradigma berpikir Masyarakat Bali secara signifikan, sehingga saat ini banyak keluarga yang hanya memiliki anak perempuan terancam *putung* (tidak memiliki penerus keturunan), hal ini terjadi karena sulitnya bagi laki-laki baik dari dirinya maupun dukungan keluarga yang mau *nyentana/ nyeburin* (laki-laki setelah menikah menjadi milik keluarga perempuan).

Karena dalam pandangan Masyarakat Bali yang merupakan bagian dari budaya patriarki dengan menikah *nyeburin (nyentana)* laki-laki kehilangan haknya menjadi kepala keluarga (kedudukannya dalam keluarga dianggap lebih rendah dari perempuan). Budaya Patrilineal khususnya yang memengaruhi Hukum Adat Bali menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali, di mana tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan yang

lebih tinggi dengan argumen bahwa nantinya anak perempuannya akan menjadi milik orang lain.

Hal ini tentunya memicu terjadinya kesenjangan dalam kehidupan sosial di masyarakat, di mana perempuan selalu menjadi sosok yang didominasi oleh pihak laki-laki. Keadaan ini sangat kontradiktif dengan semangat kesetaraan gender yang menginginkan kebersamaan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.

Konklusi

Budaya Patrilineal khususnya yang memengaruhi Hukum Adat Bali menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep *purusa* dan *pradana* dalam wujud laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan.

Di mana perempuan (*predana*) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (*purusa*). Perempuan Bali memandang kerja sebagai suatu persembahan (*yadnya*) sehingga harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan Perempuan.

Perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai suatu kewajiban, walaupun sebenarnya Perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya

Referensi:

- [1] Capra.Fritjof. 2004. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta:PT Bentang Pustaka.
- [2] Sudarta.W. 2006. “Pola Pengambilan Keputusan Suami Istri Rumah Tangga Petani Pada Berbagai Bidang Kehidupan. Kembang Rampai Perempuan Bali”, hlm 65-83.
- [3] Maswinara. I Wayan. 2006. *Sistem Filsafat Hindu (Sarva Darsana Samgraha)*. Surabaya:Paramita.
- [4] Pudja, Gede. 1977. *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta: Dep. Agama R.I.
- [5] Handayani.T. & Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- [6] Pudja, Gede. 1977. *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta: Dep. Agama R.I.
- [7] Wiyani. Diska. Ni Made & Hartati Sri. 2014. “Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali”. *Jurnal Psikologi Undip* Vol 13 No. 2 Oktober, 149-162.
- [8] Surpha.I.W. 2006. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*.Denpasar: Pustaka Bali Post.
- [9] Abdulah Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Pusat Penelitian
- [10] Acee Suryadi. Acep Idris. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Genesisindo.

- [11] Achmad. Muthia'in. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: UMS.
- [12] Elfi Muawanah. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: TERAS.
- [13] Fakih Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Giddens. Anthony. 1994. *Masyarakat Post-Tradisional*. Yogyakarta; IRCiSoD.
- [15] Moh. Roqib. 2003. *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media.
- [16] Pandit., I Nyoman. 1993. *Saracamuscaya*. Jakarta; Hanuman Sakti.
- [17] Pudja. SH MA. I Gede. 1988. *Bhagawadgita*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- [18] Sri Awati. Ni Made. 1993. *Swadharna Ibu Dalam Keluarga Hindu*. Denpasar: Upada Sastra
- [19] Sudibya I Gde. 1997. *Hindu Budaya Bali Bunga Rampai Pemikiran*. Denpasar: PT BP.
- [20] Titib. I, Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*.